



P U T U S A N

Nomor : 728/PID/B/2013/PN.Jkt. Ut.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara t e r d a k w a : -

Nama lengkap	:	ALI RACHMAT SALIM ; -
Tempat lahir	:	Palembang ;
Umur/Tgl. Lahir	:	52 Tahun /22 Mei 1960;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Pinangsia Timur No.15 Rt.007 Rw.05 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
Agama	:	Khatolik ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
Pendidikan	:	STM ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 20 April 2013 Nomor : SP-Han/125/IV/2013/Reskrim, Sejak tanggal : 20 April 2013 sampai dengan tanggal : 09 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 08 Mei 2013 No. B- 617/0.1.11/Epp.2/05/2013, Sejak tanggal : 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal : 18 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 18 Juni 2013 No. Print-440/0.1.11/Ep.1/06/2013, Sejak tanggal : 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal : 07 Juli 2013 ; -
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal : 27 Juni 2013 No. 378/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal : 27 Juni 2013 sampai dengan : 26 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 April 2011 Nomor : 378/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal : 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal : 24 September 2011 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak didampingi Penasihat Hukum; -
Pengadilan Negeri tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 27 Juni 2013, No. 728/Pid.B/2013/PN.Jkt. Ut., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ; -

Telah memperhatikan surat-surat lain di dalam Berkas perkara atas terdakwa tersebut ;

-

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan tanggal : 17 Juli 2013 ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ; -

Telah memperhatikan berita acara persidangan perkara ini ; -

Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ; -

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal : 4 September 2013, yang pada pokoknya : -

- 1 Menyatakan Terdakwa : **ALI RACHMAT SALIM**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal : 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (Satu) lembar rekening koran ; -
 - 1 (satu) bundel Nota kesepakatan sewa pakai cash collateral ; -

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ; -

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal : 11 September 2013, yang pada pokoknya : -

- Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan rasa keadilan dengan mempertimbangkan sifat pidana yang dituduhkan kepada saya, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang saya hadapi dan hal-hal lain yang semuanya mencerminkan rasa keadilan ; -

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal : 17 Maret 2011, No.Reg.Perk. PDM-322/JKT.Ut/06/2013 sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ; -

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ALI RACHMAT SALIM pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Griya Inti Sentosa Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban JUNAEDI SUNGKONO membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 terdakwa bertemu dengan saksi korban memiliki dana deposito yang bisa dipinjam oleh saksi korban sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan cara sewa pakai cash collateral dan terdakwa sanggup untuk mengurusnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dana tersebut turun dan bisa dipakai oleh saksi korban, namun untuk pengurusan atau pengeluaran dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut maka saksi korban harus memberikan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya administrasinya. Mengetahui bilamana terdakwa dapat atau bisa memberikan pinjaman dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 wib di Komplek Griya Inti Sentosa Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara memberikan 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak dapat mengeluarkan dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut, kemudian oleh karenanya maka pada tanggal 21 Januari 2013 terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut, namun setelah waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, sehingga saksi korban merasa ditipu atau dibohongi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;---
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi korban JUNAEDI SUNGKONO, dan akhirnya saksi korban JUNAEDI SUNGKONO mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;---

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ALI RACHMAT SALIM pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Griya Inti Sentosa Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban JUNAEDI SUNKONO membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 terdakwa bertemu dengan saksi korban memiliki dana deposito yang bisa dipinjam oleh saksi korban sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan cara sewa pakai cash collateral dan terdakwa sanggup untuk mengurusnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dana tersebut turun dan bisa dipakai oleh saksi korban, namun untuk pengurusan atau pengeluaran dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut maka saksi korban harus memberikan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya administrasinya. Mengetahui bilamana terdakwa dapat atau bisa memberikan pinjaman dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 wib di Komplek Griya Inti Sentosa Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara memberikan 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak dapat mengeluarkan dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut, kemudian oleh karenanya maka pada tanggal 21 Januari 2013 terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut, namun setelah waktu yang ditentukan ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, sehingga saksi korban merasa ditipu atau dibohongi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;---
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi korban JUNAEDI SUNKONO, dan akhirnya saksi korban JUNAEDI SUNKONO mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : JUNAEDI SUNGKONO (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar dan saksi membaca terlebih dahulu kemudian menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dikenalkan oleh teman saksi pada saat hubungan dalam masalah pinjam uang pada bulan Pebruari tahun 2012 ; -
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui teman saksi dan kemudian saksi dikenalkan oleh terdakwa orang bernama EKA SUPRIYADI yang mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri ; -
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di perumahan Griya Inti sentosa Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara dimana terdakwa menerangkan menyanggupi untuk mencari pinjaman uang ke Bank untuk saksi ; -
- Bahwa pada saat itu saksi memang sedang membutuhkan dana dan akan mencari pinjaman uang yang saksi butuhkan sekitar 20 milyar ; -
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi kalau terdakwa sanggup membantu untuk memberi pinjaman melalui Bank Mandiri namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi termasuk harus membayar uang administrasi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; -
- Bahwa untuk syarat administrasi tersebut saksi menyanggupi dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa melalui pembayaran Giro ; -
- Bahwa kemudian selang beberapa hari saksi meminta janji kepada terdakwa tentang proses peminjaman tersebut dan kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke Bank Mandiri dan saksi disuruh menunggu di ruang tunggu sedangkan terdakwa masuk katanya menemui orang Bank Mandiri tentang masalah peminjaman ini namun terdakwa keluar lagi dan bilang masih belum selesai dan saksi disuruh menunggu beberapa hari lagi ; -
- Bahwa hari-hari selanjutnya saksi diajak kembali oleh terdakwa ke Bank Mandiri namun hasilnya tetap tidak berhasil dengan berbagai alasan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya saksi tahu kalau terdakwa telah tidak berhasil mencari pinjaman uang kepada saksi dan saksi merasa tertipu oleh terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi dengan mencicil 2 kali paling lambat tanggal 31 Januari 2013 dan 20 Pebruari 2013 ; -
- Bahwa akhirnya saksi pada tanggal 5 Pebruari 2013 setelah lewat jatuh tempo pembayaran pertama dimana saksi JUnaedi menghubungi terdakwa melalui telpon dan katanya terdakwa sudah melakukan transfer ke rekening saksi namun alasan terdakwa kalau rekening saksi salah dan terdakwa minta kepada saksi diberikan nomor kembali dan kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi ; -
- Bahwa setelah saksi menyerahkan nomor rekening kepada terdakwa namun saat dihubungi oleh saksi dimana terdakwa sudah tidak mau mengangkat atau tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi untuk ditindak lanjuti ; -
- Bahwa terdakwa pernah melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi namun uang tersebut adalah uang penggantian biaya transportasi dan penginapan selama di Malaysia yang saksi ambil uang tersebut dari uang perusahaan saksi ; -

Atas keterangan saksi yang dibacakan dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi : **DANNY SWANDONO JAYA** (keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah menerangkan) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat Terdakwa berhubungan kerja dengan saksi Junaedi dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya saksi menanda tangani berita acara tersebut ; -
- Bahwa saksi pernah tahu kalau saksi Junaedi minta tolong untuk dicarikan pinjaman melalui Terdakwa ; -
- Bahwa setahu saksi untuk syarat administrasi dalam pengurusan pinjaman tersebut dimana saksi Junaedi harus menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh saksi Junaedi uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu penyerahan uang tersebut ; -
- Bahwa setahu saksi pinjaman dana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Junaedi sampai saat ini tidak pernah terlaksana ; -

Atas keterangan saksi yang dibacakan dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Saksi : **FERRY ANWAR SE** (keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah menerangkan) : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi dikenalkan oleh saksi Juanedi dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar dan saksi membaca terlebih dahulu kemudian menanda tangani berita acara tersebut ; -
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Junaedi pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk peminjaman uang ; -
- Bahwa kesepakatan tersebut antara saksi Junaedi dengan Terdakwa terjadi pada Hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 di Perumahan Griya Inti Sentosa Sunter Jakarta Utara ; -
- Bahwa untuk pengurusan peminjaman tersebut dimana saksi Junaedi telah menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang katanya untuk biaya administrasi dan saat penyerahan saksi tidak mengetahui ; -
- Bahwa setahu saksi pinjaman dana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Juanedi tidak pernah terlaksana sampai saat sekarang ; -
- Bahwa saat pembuatan surat pernyataan antara saksi Junaedi dengan Terdakwa saksi tidak tahu namun saksi pernah dikasih tahu oleh saksi Junaedi kalau Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut ; -

Atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut dimana Terdakwa membaca dahulu dan kemudian menandatangani berita acara tersebut ; -
- Bahwa awal kejadian dimana Terdakwa dikenalkan oleh saksi Junaedi Sungkono oleh teman Terdakwa bernama Eka ; -
- Bahwa dimana saksi Junaedi Sungkono saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman sebesar 20 Milyar rupiah dan Terdakwa menyanggupi ; -
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi Junaedi Sungkono untuk peminjaman tersebut harus melalui proses administrasi serta adanya pembiayaan yang nilainya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembiayaan tersebut disanggupi oleh saksi Junaedi ; -
- Bahwa uang senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah Terdakwa terima melalui pembayaran melalui cek Giro ; -
- Bahwa ternyata usaha Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman tersebut ditolak oleh Bank sementara uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah) telah habis untuk keperluan pribadi sendiri dan pekerjaan tidak terpenuhi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaedi Sungkono pernah Terdakwa ajak ke Bank Mandiri lebih dari 2 kali untuk pengurusan masalah ini namun Terdakwa tidak pernah memperkenalkan saksi Junaedi kepada orang Bank ; -
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pekerjaan ini sudah 3 (tiga) kali kepada orang lain ; -
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan atas kesalahan ini Terdakwa akan sanggup mengembalikan uang saksi Junaedi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti – bukti berupa : -

- 1 (Satu) lembar rekening koran ; -
- 1 (satu) bundel Nota kesepakatan sewa pakai cash collateral ; -

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ; -

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang akan dipergunakan untuk membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan serta dihukum atas perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama diancamkan pada pasal 378 KUHP, atau pada dakwaan kedua diancamkan pada pasal 372 KUHP, karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan pertama dan apabila pada dakwaan pertama tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan kedua ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan pertama, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pasal 378 KUHP KUHP dengan unsur-unsur :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Adi. 1. unsur Barang siapa ; -

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibatnya ; -

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi serta menurut keterangan terdakwa, pelaku tindak pidana ini adalah terdakwa ALI RACHMAT SALIM ;

Dengan demikian unsur barang siapa terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

- Bahwa awalnya pada hari : Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 bertempat di Komplek Griya Inti Sentosa Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara antara Terdakwa dengan saksi Junaedi Sungkono bertemu dan dimana dalam pembicaraan tersebut adanya kesanggupan Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Junaedi Sungkono untuk mencarikan pinjaman uang sebesar 20 milyar rupiah ; -
- Bahwa atas pekerjaan tersebut dimana Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Juanedi Sungkono untuk persyaratan administrasi peminjaman tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang disanggupi oleh saksi Junaedi Sungkono dan kemudian oleh saksi Juaedi Sungkono uang tersebut dikirim kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sudah diterima melalui pembayaran cek Giro ; -
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan pekerjaan Terdakwa dimana saksi Junaedi Sungkono oleh Terdakwa diajak ke Bank Mandiri sudah kurang lebih 2 kali yang katanya akan menemui pejabat dari Bank Mandiri tersebut namun saksi Junaedi Sungkono tidak pernah ditemukan atau diperkenalkan oleh Terdakwa kepada pejabat dari Bank Mandiri tersebut dan saksi Junaedi Sungkono hanya disuruh menunggu diruang tunggu di Bank tersebut ; -
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya saksi tahu kalau terdakwa telah tidak berhasil mencarikan pinjaman uang kepada saksi dengan berbagai alasan sehingga saksi Junaedi Sungkono mencari terdakwa dan akhirnya bertemu dengan terdakwa dan pada pertemuan tersebut dimana terdakwa mengakui tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu untuk mencari pinjaman dan uang sejumlah Rp.800.000.000,- itu telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ; -

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan adanya kesanggupan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi dengan mencicil 2 kali yang akan dibayar pada tanggal 31 Januari 2013 dan 20 Pebruari 2013 ; -
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2013 setelah lewat jatuh tempo pembayaran pertama dimana saksi Junaedi menghubungi terdakwa melalui telpon dan katanya terdakwa sudah melakukan transfer ke rekening saksi namun alasan terdakwa kalau rekening saksi salah dan terdakwa minta kepada saksi diberikan nomor kembali dan kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi ; -
- Bahwa setelah saksi menyerahkan nomor rekening kepada terdakwa namun saat dihubungi oleh saksi dimana terdakwa sudah tidak mau mengangkat atau tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi untuk ditindak lanjuti ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud “ mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dalam hubungan dengan perkara aquo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan hukum ; -

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut diatas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan “Dengan maksud” itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut ; -

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ; -

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penipuan dimana terdakwa dengan perkataan yang menjanjikan kesanggupan kepada saksi Junaedi Sungkono untuk mencari pinjaman melalui Bank Mandiri dengan persyaratan yang



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

harus dipenuhi oleh saksi Junaedi Sungkono dengan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi ; -

Bahwa atas persyaratan tersebut yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi Junaedi Sungkono dan telah dipenuhi oleh saksi yang kemudian oleh saksi Junaedi Sungkono uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di transfer dan telah diterima oleh Terdakwa melalui cek Giro ; -

Bahwa selanjutnya saksi Junaedi Sungkono menemui Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas kesanggupannya untuk mencari pinjaman namun ternyata Terdakwa tidak berhasil dan memang tidak di proses sebagaimana mestinya oleh Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tersebut diatas telah terbukti berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan adalah merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut hemat majelis telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 bertempat di di Komplek Griya Inti Sentosa Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana saat itu saksi Junaedi sungkono sedang membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengaku kepada saksi Junaedi Sungkono sanggup membantu untuk mengurus peminjaman dana yang dibutuhkan oleh saksi Junaedi Sungkono ; -
- Bahwa atas pekerjaan tersebut dimana Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Juanedi Sungkono untuk persyaratan administrasi peminjaman tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang disanggupi oleh saksi Junaedi Sungkono dan kemudian oleh saksi Juaedi Sungkono uang tersebut dikirim kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sudah diterima melalui pembayaran cek Giro ; -
- Bahwa setelah saksi Junaedi Sungkono mengeluarkan biaya sebagai persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa ternyata proses peminjaman tidak dikerjakan oleh Terdakwa dan malah uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi sebagai persyaratan proses mpeminjaman telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa ; -
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun setelah batas waktu yang telah ditentukan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi dan saksi merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang menurut majelis telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada pasal 378 KUHP telah terpenuhi sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama maka dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan ; -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan dalam perkara ini tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas kesalahannya yang dilakukan dan haruslah dihukum ; -

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan pertama telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dan pula dalam perkara aquo terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran, maka Majelis telah memperoleh suatu keyakinan untuk menyatakan kalau terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan pada pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana penipuan, karena itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa selama proses perkara, terdakwa berada dalam status tahanan, maka lama terdakwa berada dalam tahanan (ditahan), dikurangkan dengan lamanya pidana dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dipertunjukkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa yang diakui sebagai miliknya yang terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan penipuan dalam perkara aquo dalam berkas perkara ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP serta pasal 378 KUHP dan untuk mempermudah terdakwa menjalani hukuman, maka kepada terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ; -



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatan ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa didalam persidangan telah mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya ; -
- Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang saksi Juanedi Sungkono ; -
- Terdakwa sopan dipersidangan ; -

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : **ALI RACHMAT SALIM**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ; -
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun** ; -
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; --
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) lembar rekening koran ; -
 - 1 (Satu) bendel Nota Kesepakatan sewa pakai cash collateral ; -

Seluruhnya terlampir dalam berkas ; -

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **11 SEPTEMBER 2013**, oleh kami : **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis : **NY. YUNILAWATI H, SH.MH.**, dan **SUPOMO, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **17 SEPTEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH..** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **YANSEN DAU, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa . -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

1. **NY. YUNILAWATI H, SH.MH.**

PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH.



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH.

Putusan Asli

Nomor : 728/Pid/B/2013/PN. Jkt. Ut.

Atas nama terdakwa :

ALI RACHMAT SALIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)